

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NOMOR 22/KEP/B4/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL NOMOR 197/KEP/B4/2020
TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional telah menetapkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 197/KEP/B4/2020 tentang Tim Reformasi Birokrasi di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- b. bahwa untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, perlu merubah Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 197/KEP/B4/2020 tentang Tim Reformasi Birokrasi di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional karena perlu penyesuaian dengan perkembangan dan lingkup tugas, fungsi, serta keanggotaan tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan

dan Keluarga Berencana Nasional Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 197/KEP/B4/2020 Tentang Tim Reformasi Birokrasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
 3. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
 4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

6. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 730);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL NOMOR 197/KEP/B4/2020 TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.

KESATU : Tim Reformasi Birokrasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disebut Tim RB BKKBN merupakan kelompok pejabat/staf yang diberi tugas untuk melakukan proses pelaksanaan rencana aksi dan program mikro reformasi birokrasi di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana.

KEDUA : Tim RB BKKBN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. Tim Pengarah;
- b. Tim Pelaksana; dan
- c. Tim Asessor Penerapan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

KETIGA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b terdiri atas:

- a. Kelompok kerja, yang selanjutnya disebut Pokja; dan
- b. Tim Reformasi Birokrasi Unit Kerja yang selanjutnya disebut Tim RB Unit.

KEEMPAT : Pokja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a terdiri atas:

- a. Pokja 1, Bidang Manajemen Perubahan;
- b. Pokja 2, Bidang Penataan Peraturan Perundang-undangan/deregulasi kebijakan;
- c. Pokja 3, Bidang Penataan dan Penguatan Organisasi;
- d. Pokja 4, Bidang Penataan Tatalaksana;
- e. Pokja 5, Bidang penataan Sumber Daya Manusia Aparatur;
- f. Pokja 6, Bidang Penguatan Akuntabilitas;
- g. Pokja 7, Bidang Penguatan Pengawasan; dan
- h. Pokja 8, Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

KELIMA : Tim RB unit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b terdiri atas:

- a. Tim RB Unit Eselon I;
- b. Tim RB Perwakilan BKKBN Provinsi; dan
- c. Tim RB Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BKKBN.

KEENAM : Tim RB unit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dikoordinasikan dan ditetapkan oleh:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Perwakilan BKKBN Provinsi; dan
- c. Pejabat Administrator Unit Pelaksana Teknis dilingkungan BKKBN.

KETUJUH : Susunan keanggotaan dan tugas Tim RB BKKBN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini sebagai pelaksanaan tugas Tim RB BKKBN dibebankan kepada Anggaran Belanja Negara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

KESEMBILAN: Pada saat Keputusan ini ditetapkan, Keputusan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 197/KEP/B4/2020 tentang Tim Reformasi Birokrasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan, maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 16 Februari 2021

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL
NOMOR 22 /KEP/B4/2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA
NOMOR 197/KEP/B4/2020 TENTANG
TIM REFORMASI BIROKRASI BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL.

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TUGAS TIM REFORMASI BIROKRASI
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

I. TIM PENGARAH

A. Ketua : Kepala BKKBN

B. Sekretaris : Sekretaris Utama

C. Anggota :

1. Deputi Bidang Pengendalian Penduduk;
2. Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
3. Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga;
4. Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi;
5. Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan; dan
6. Inspektur Utama.

Tugas :

1. Memberikan Arahan pelaksanaan kegiatan prioritas pelaksanaan reformasi birokrasi BKKBN;
2. Memberikan arahan dalam rangka koordinasi dan sinergitas antar komponen dan unit kerja

dalam pelaksanaan reformasi birokrasi;

3. Memberikan arahan dan mengkonsolidasikan Sumber daya dalam pelaksanaan reformasi Birokrasi BKKBN; dan
4. Melakukan Rapat koordinasi dan evaluasi dengan Tim Pelaksana dan Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi serta dengan Tim Reformasi Birokrasi Nasional.

II. TIM PELAKSANA

A. Ketua : Sekretaris Utama.

B. Sekretaris : Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Tatalaksana

C. Anggota :
Sekretariat

1. Melia Karmawati, SH,MPH;
2. Hartatik Sulistyoningsih, S.Kom, M.Eng;
3. Baihaqi Nur, S.IP, M.Si;
4. Dadi Ahmad Roswandi, S.Si, M.Si;
5. Yessi Febriana, S.Si, Apt;
6. Ulil Absor, SIP; dan
7. Kartika Ratriana, S.Sos.

Tugas :

1. Memfasilitasi kelompok kerja dalam melaksanakan tugas-tugasnya;
2. Mengumpulkan dokumen pendukung dari masing-masing kelompok kerja;
3. Mengkoordinir percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi BKKBN;
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RB;
5. Menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RB;
6. Memastikan hasil monitoring dan evaluasi ditindak lanjuti oleh masing-masing POKJA;

7. Melakukan submit hasil PMPRB BKKBN kepada Kementerian PAN dan RB;
8. Mengkordinasikan pelaksanaan rencana aksi masing-masing Pokja;
9. Mengawal percepatan pelaksanaan *Quick Win*;
10. Melakukan review atas hasil PMPRB dan rencana perbaikan; dan
11. Mengkoordinasikan pelaksanaan rencana aksi tindak lanjut hasil PMPRB dan Hasil Penilaian eksternal.

D. Kelompok Kerja :

1. Pokja I : Manajemen Perubahan
 - a. Ketua : Direktur Komunikasi, Informasi dan Edukasi
 - b. Anggota : 1). dr Fabiola Tazrina Tazir, MAPS;

- 2). Bayu Adhika, SE, M.Pd;
- 3). I Made Yudhistira Dwipayama, S.Psi, M.Psi;
- 4). Sunarto, SE,MM;
- 5). dr Tuty Sahara, M.Si;
- 6). Khaeri Marifah, M.Psi.T;
- 7). Afif Miftahul Majid, S.Sos; dan
- 8). Dwi Kurnia Delas Oklapatiningsih, SE.

- Tugas :
- 1). Melakukan transformasi sistem dan mekanisme kerja organisasi serta mindset (pola pikir) dan culture set (cara kerja) individu ASN menjadi lebih adaptif, inovatif, responsif, profesional, dan berintegritas;
 - 2). Melakukan pemantauan dan evaluasi Reformasi Birokrasi, dan perubahan pola pikir dan budaya kerja;
 - 3). Merumuskan pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja sesuai dengan tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi;
 - 4). Melakukan internalisasi program RE BKKBN kepada seluruh ASN BKKBN; dan

5). Menyusun Strategi Re-Branding BKKBN.

2. Pokja 2 : Bidang Penataan Peraturan Perundang-undangan/Deregulasi Kebijakan

a. Ketua : Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Tata Laksana

b. Anggota : 1). Mukhtar Bakti, SH, MA;
2). Ahmad Fuadi, SH;
3). Taruna Rosevelt, SH, M.Hum;
4). Adhi Anugrah Dewantho, SH, MPH;
5). Muhammad Yusuf, SH;
6). Iwan Setiawan, SH;
7). Ghana Renaldi Pasca Surya, SH; dan
8). Fimela Apriany, SH, MAPS.

Tugas : 1). Mengidentifikasi dan Evaluasi secara berkala peraturan perundang undangan yang dikeluarkan oleh BKKBN;
2). Menelaah substansi dan format peraturan perundang-undangan sebagai dasar untuk melakukan regulasi dan deregulasi;
3). Melakukan pemetaan dan harmonisasi sinkronisasi peraturan perundang-undangan;
4). Melakukan pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan;
5). Mengembangkan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH);
6). Menyempurnakan/merubah berbagai peraturan perundang-undangan yang dipandang tidak relevan lagi, tumpang tindih atau disharmonis dengan peraturan perundang-undangan lain; dan
7). Melakukan deregulasi untuk memangkas peraturan perundang-undangan yang dipandang menghambat pelayanan.

3. Pokja 3 : Penataan dan Penguatan Organisasi
- a. Ketua : Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Tata Laksana
- b. Anggota : 1). Melia Karmawati, SH,MPH;
2). Cikik Sikmiyati, S.IP, MM;
3). Farah Adibah, S IP,M.SI;
4). Baihaqi Nur, S.IP, M.Si;
5). Aas Tejasmara, S.Pd, MAPS;
6). Ulil Absor, S.IP;
7). Sari Muslika Jayati Sugiarto, S.IP, MA; dan
8). Andi Pancanugraha, S.IP.
- Tugas : 1). Melakukan analisa organisasi yang adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis;
2). Melakukan analisa kemungkinan tumpang tindih tugas dan fungsi serta melakukan penilaian kesesuaian mandat maupun kinerja yang dihasilkan;
3). Melakukan penataan organisasi;
4). Melakukan evaluasi kelembagaan, dan tindak lanjut evaluasi organisasi; dan
5). Melakukan penataan organisasi berbasis kinerja, dan penyederhanaan organisasi.
4. Pokja 4 : Penataan dan Penguatan Tatalaksana
- a. Ketua : Direktur Teknologi Informasi dan Data
- b. Anggota : 1). Drs. Putut Riyatno, M.Kes;
2). Muhamad Arfan, S.T., M.P.H;
3). Rezky Murwanto, S.Kom., MPH;
4). Subandi, S.Sos, M.Pd;
5). Medy Kurniawan, S.Kom., M.Kom;
6). Pembangunan Gultom, S.Kom;
7). Fajar Siddiq, S.Kom; dan
8). Tinggo Mariza, S.Sos, MM.
- Tugas : 1). Melakukan peningkatan efektivitas dan efisiensi sistem, proses, dan prosedur kerja;
2). Menyusun Proses Bisnis dan SOP;

- 3). Melakukan Monitoring dan Evaluasi Proses Bisnis dan SOP;
- 4). Melaksanakan keterbukaan informasi publik;
- 5). Melaksanakan dan mengembangkan SPBE;
- 6). Melaksanakan sistem kearsipan yang handal; dan
- 7). Meningkatkan Indeks Kearsipan, Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa, Indeks Pengelolaan Keuangan, dan Indeks Pengelolaan Aset.

5. Pokja 5 : Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur
- a. Ketua : Kepala Biro Sumber Daya Manusia
- b. Anggota : 1). Dr. Drs. Lalu Makripuddin, M.Si;
2). Nurzainun, S.Psi.,M.Si.Psi;
3). Puji Prihatiningsih, S.Psi, MM;
4). Uswatun Nisa, S.Sos, MAPS;
5). Agriceli Harlindawati Widyaningrum, S.Sos;
6). Nesa Anggia Pinem, S.Psi;
7). Mila Astari, S.Psi. M.M;
8). Khaeri Marifah, M.Psi.T; dan
9). Wahyu Heryansyah, S.IP, M.Si.
- Tugas : 1). Menyusun dokumen sistem perencanaan kebutuhan dan rekrutmen pegawai;
2). Menyusun uraian jabatan dan menyusun peringkat jabatan dan harga jabatan;
3). Menyusun standar kompetensi jabatan;
4). Merumusan kebijakan pendistribusian pegawai;
5). Merumusan dan penetapan kebijakan sistem rekrutmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi;

- 6). Melakukan penerapan penetapan kinerja individu, penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai;
- 7). Melakukan pengembangan sistem informasi kepegawaian;
- 8). Melakukan koordinasi pencapaian peningkatan Indeks Sistem Merit dan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN); dan
- 9). Melakukan penyetaraan jabatan dan manajemen talenta.

6. Pokja 6 : Penguatan Akuntabilitas
- a. Ketua : Kepala Biro Perencanaan
 - b. Anggota :
 - 1). Ahmad Taufik, S.Kom, MAP;
 - 2). dr. Irma Ardiana, MAPS;
 - 3). Wahyuniati, S.IP, MPH;
 - 4). dr. Ruri Mutia Ichwan;
 - 5). Muktiani Asrie Suryaningrum, S Sos, M.P.H;
 - 6). dr. Putri Maulidiana Sari, MA;
 - 7). Anggi Miharsa Putri, SE;
 - 8). dr. Azora Ferolita, Akp, M.Kes; dan
 - 9). Hemiliana Dwi Putri, S.Psi.Psi.
- Tugas :
 - 1). Melakukan koordinasi pengelolaan akuntabilitas kinerja;
 - 2). Melakukan pengembangan dan penyempurnaan sistem manajemen kinerja;
 - 3). Melakukan peningkatan Indeks Perencanaan;
 - 4). Melakukan koordinasi pencapaian efektivitas dan efisiensi anggaran; dan
 - 5). Melakukan pengembangan dan pemanfaatan aplikasi akuntabilitas kinerja, pemberian reward and punishment, dan kerangka logis kinerja.

7. Pokja 7 : Penguatan Pengawasan
- a. Ketua : Inspektur Wilayah II
 - b. Anggota : 1). Maria Vianney Chinggih Widanarto, S.E.,
M.Si;
2). Drs Eli Kusnaeli, MM.Pd;
3). Rina Isnaeni, S Sos. M.Sc;
4). Toni Dwiyanto, SH, M.PH;
5). Doddy Asihnyoto, SE, MAPS;
6). Andrias Saputra, S.Sos;
7). Reni Ardianti, S.Kom, M.Si; dan
8). Retno Dewi Puspita Sari, S.Sos, M.Sc.
- Tugas : 1). Melaksanakan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP);
2). Mendorong Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang efektif;
3). Mempertahankan Opini BPK status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
4). Mendorong tersusunnya perencanaan dan pembangunan Zona integritas Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani ZI-WBK/WBBM);
5). Mendorong terlaksananya pengelolaan WBS dan melakukan evaluasi;
6). Mendorong terlaksananya pengelola penanganan benturan kepentingan Gratifikasi dilingkungan BKKBN;
7). Mendorong dan memonitor pelaksanaan penanganan Gratifikasi di BKKBN;
8). Mengelola Penanganan pengaduan masyarakat;
9). Meningkatkan Indeks Internal Audit Capability Model (IACM); dan
10). Melakukan pemantauan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKFN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN).

8. Pokja 8 : Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- a. Ketua : Direktur Bina Akses Pelayanan KB
- b. Anggota : 1). Drs Wahidin, M.Kes;
2). Erisman, S.Si., M.Si;
3). Chairunnisa Murniati, SH, M.Si;
4). dr Elsa Pongtuluran, M.Kes;
5). dr Sofyan Zakaria;
6). Asep Sopari, S.Pd, M.Sc;
7). Lisna Prihantini, S.Psi, M.Si;
8). Ratna Juita Razak, SE;
9). Aris Firmanto, SE, MSR;
10). Umi Hadiyatun, S.Sos;
11). Priyanti, SE, M.P.H; dan
12). Mario Ekoriano, S.Si., M.Si.
- Tugas : 1). Menyusun dan melaksanakan standar pelayanan;
2). Menerapkan budaya pelayanan prima;
3). Melakukan pengelolaan pengaduan pelayanan;
4). Melakukam penilaian kepuasan terhadap pelayanan;
5). Melakuka pemanfaatan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan publik;
6). Mendorong inovasi melalui keikutsertaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP); dan
7). mendorong perbaikan pelayanan publik dan pelayanan telah dipermudah.

III. TIM ASESOR PMPRB

A. Koordinator : Inspektur Utama

B. Ketua : Kusmiadi, Ak., M.Si

C. Wakil Ketua : Sunarto, SE,MM

D. Sekretaris : Husain Makhdum, S.AP

Tugas

1. Menetapkan langkah-langkah pelaksanaan PMPRB BKKBN;
2. Melakukan reviu terhadap seluruh kertas kerja sebelum menyusun kertas kerja instansi;
3. Menginput data hasil PMPRB kedalam aplikasi PMPRB online;
4. Menyampaikan hasil penilaian PMPRB secara online kepada Sekretaris Utama;
5. Melakukan perbaikan penilaian PMPRB yang telah di koreksi dari Sekretaris Utama;
6. Melakukan reviu data hasil PMPRB BKKBN; dan
7. Menyusun rencana aksi tindak lanjut atas hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi Birokrasi BKKBN.

- E. Anggota Asessor :
1. Kepala Biro Perencanaan;
 2. Kepala Biro SDM;
 3. Kepala Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN;
 4. Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Tatalaksana;
 5. Kepala Biro Umum dan Humas;
 6. Direktur Analisa Dampak Kependudukan;
 7. Direktur Perencanaan Pengendalian Penduduk;
 8. Direktur Pendidikan dan Kerjasama Kependudukan;
 9. Direktur Pemaduan dan Kebijakan Pengendalian Penduduk;

10. Direktur Bina Akses Pelayanan Keluarga Berencana;
11. Direktur Bina Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana;
12. Direktur Bina Kesehatan Reproduksi;
13. Direktur Bina Pelayanan Keluarga Berencana Wilayah Khusus;
14. Direktur Bina Keluarga Balita dan Anak;
15. Direktur Bina Ketahanan Remaja;
16. Direktur Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan;
17. Direktur Pemberdayaan Ekonomi Keluarga;
18. Direktur Teknologi Informasi dan Data;
19. Direktur Advokasi dan Hubungan Antarlembaga;
20. Direktur Komunikasi, Informasi dan Edukasi;
21. Direktur Pelaporan dan Statistik;
22. Direktur Pembinaan dan Penggerakan Lini Lapangan:
23. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana;
24. Kepala Pusat Pelatihan dan Kerja Sama Internasional Kependudukan dan Keluarga Berencana;
25. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan;
26. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Pembangunan Keluarga;

- 27. Inspektur Wilayah I;
- 28. Inspektur Wilayah II; dan
- 29. Inspektur Wilayah III.

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

